

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diperoleh dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk membayar semua pengeluaran negara. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan berbagai sektor negara, pajak harus diterapkan secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada perbedaan kepentingan mengenai pajak. Bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar. Jika suatu perusahaan mendapatkan laba yang besar maka pajak yang harus dibayar akan lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan berharap dapat mengurangi pajak dengan menerapkan perencanaan pajak yang efektif. Sementara bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai modal pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini menyebabkan penolakan oleh kedua belah pihak.

Terdapat beberapa cara untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan *tax evasion* atau *tax avoidance*. *Tax evasion* sebagai upaya penghindaran pajak terutang yang dilaksanakan dengan cara ilegal dan tidak aman untuk wajib pajak, dan upaya ini bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang biasa dipergunakan tidak sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Pohan, 2018).

Sedangkan *tax avoidance* ialah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan

kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Demi menghindari pajak, banyak perusahaan menggunakan metode yang bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran sehingga terhindar dari pajak. *Tax avoidance* merupakan sesuatu yang membuat pemerintah dilema, disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan namun disisi lain hal ini tidak diinginkan karena akan mengurangi penerimaan kas negara.

Konsep *agency theory* menurut Scott (2015) adalah suatu pengembangan dari teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja atas nama prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *Principal* dan *Agent*. Pada hal ini Fiskus bertindak sebagai *Principal* dan Wajib Pajak Badan sebagai *Agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut lebih dianggap stabil dan lebih mencerminkan ukuran perusahaan (Numinda, 2017). Ukuran perusahaan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, ukuran perusahaan yang besar akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian terkait ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Permata *et. all.*, (2018) yang menemukan bahwa *size* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah melakukan penghindaran pajak.

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan yang digunakan. Salah satunya adalah kebijakan pendanaan (*leverage*).

Menurut Fakhrudin dalam Satriana (2017) menyatakan bahwa *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana utang dapat membiayai aktiva. Adanya utang ini membuat timbulnya beban bunga yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Arianandini dan Ramantha (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan ditentukan pula oleh peran pimpinan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu, sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnisnya. Semakin eksekutif memiliki karakter *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pemimpin perusahaan yang bersifat *risk averse* kurang berani mengambil resiko yang termasuk tidak berani melakukan tindakan penghindaran pajak (Calvin Swingly, 2015). Dari penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Ratnasari (2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2019) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan adalah *sales growth*. *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. *Sales growth* menjadi indikator dalam memprediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang dengan menilai keberhasilan investasi dimasa lalu. *Sales growth* menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan (Kasmir, 2016). Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Nadya dan Purnamasari dalam penelitiannya menyatakan bahwa

*sales growth* berpengaruh terhadap *CETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dimotivasi karena adanya pernyataan dari Kementerian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa sektor perusahaan manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling besar mengalami penurunan setoran pajak ke kas negara. Sektor industri manufaktur tercatat tumbuh negatif. Adapun data realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2016 – 2019, sebagai berikut :

- Tahun 2016 rasio pajak turun menjadi 9% dengan realisasi penerimaan Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun.
- Tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun.
- Tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun.
- Tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun (DDTC News).

Selain itu, terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variable dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Karakter Eksekutif, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2019”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, karakter eksekutif, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, karakter eksekutif, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

##### 1. Sebagai Kajian Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa STEI dan peneliti lain diluar sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### 1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak selaku regulator pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan mengenai perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini menjadi arahan bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang baik tanpa melanggar undang – undang yang berlaku sehingga masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang akan lebih efisien.

##### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai parameter untuk menilai laporan keuangan bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan seperti para investor, kreditor, masyarakat dan lainnya.